

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-26/PD.02/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI SEHUBUNGAN
PERUBAHAN NAMA PT ANTARA INTERMEDIARY INDONESIA MENJADI PT ANTARA
INDONESIA BROKER ASURANSI

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-19/PD.02/2026
Tanggal : 22 Januari 2026
Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan
Perubahan Nama PT Antara Intermediary Indonesia menjadi PT
Antara Indonesia Broker Asuransi

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang pialang asuransi sehubungan perubahan nama PT Antara Intermediary Indonesia menjadi PT Antara Indonesia Broker Asuransi. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Antara Indonesia Broker Asuransi diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Januari 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

